



PENETAPAN

Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

I KADEK DEDDY PRAMANA, Laki-laki berumur 34 tahun, Tempat dan Tanggal lahir Denpasar 17 Juni 1987, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai BUMN;

IDA AYU AGUNG KRISZIKA PUTRI., Perempuan berumur 29 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Gianyar 05 April 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta;

Sama-sama bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No 242. Link. Sanglah Barat, Desa/Kel. Dauh, Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat,, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Mei 2022, di bawah register Nomor: 345/Pdt.P/2022/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 halaman Perkara Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 03 Januari 2018 bertempat di Jalan Diponegoro No 242, Sanglah Barat, Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat sebagaimana kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor 5171-KW-19032018-0003 tanggal 19 Maret 2018;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama Bagus Mahesa Adhyasta Pramana, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Denpasar tanggal 07 Juni 2018;
- Bahwa pada saat anak Para Pemohon berumur 3 (tiga) tahun, anak Para Pemohon sering rewel dan sakit, setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Bagus Mahesa Adhyasta Pramana perlu ditambahkan nama bali di awal namanya dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon ditambah menjadi I Putu Bagus Mahesa Adhyasta Pramana;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak rewel dan sakit-sakitan lagi;
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Bagus Mahesa Adhyasta Pramana dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah

Hal 2 dari 10 halaman Perkara Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon,
mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Bagus Mahesa Adhyasta Pramana sebagaimana tertulis pada akte kelahiran tanggal 07 Juni 2018 Nomor 5171-LT24092018-0006 menjadi I Putu Bagus Mahesa Adhyasta Pramana adalah sah menurut hukum;
3. Memerintakan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171031706870003 atas nama I kadek Deddy Pramana, tanggal 7 April 2018, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5104044504930002 atas nama Ida Ayu Agung Kriszika, tanggal 07 April 2018, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-19032018-0003 antara I kadek Deddy Pramana dengan Ida Ayu Agung Kriszika Putri, tanggal 11 Maret 2018, diberi tanda P-3;

Hal 3 dari 10 halaman Perkara Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. : 5171-LT-24092018-0006 atas nama Bagus Mahesa Adhyasta Pramana, tanggal 24 September 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. : 5171031503180012 atas nama Kepala Keluarga I Kadek Deddy Pramana, tanggal 05 April 2022, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Anak Agung istri Mirah Krisnanti**, dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon Ida Ayu Agung Kriszika Putri adalah anak kandung saksi dan Pemohon I Kadek Deddy Pramana adalah menantu saksi;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu bertempat di Denpasar pada bulan Januari 2018 dan perkawinan mereka sudah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
 - Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Bagus Mahesa Adhyasta Pramana, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 7 Juni 2018 dan Ni Made Ayunda Maheswari Divya Pramana, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 09 Desember 2020;
 - Bahwa anak pertama dari Para Pemohon sekarang ini berumur kurang lebih 4 (empat) tahun ;

Hal 4 dari 10 halaman Perkara Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk menambah nama anak pertama Para Pemohon tersebut dari semula bernama Bagus Mahesa Adhyasta Pramana ditambah menjadi 1 Putu Bagus Mahesa Adhyasta Pramana;
- Bahwa Para Pemohon menambah nama anak pertamanya tersebut karena sesuai adat Bali anak pertama tersebut harus ada nama 1 Putunya, dimana nama anak pertama para pemohon tersebut tidak ada nama Putunya dan terhadap penambahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan upacara menurut agama Hindu yaitu sekitar tahun 2020;
- Bahwa dari keluarga tidak ada keberatan dengan penambahan nama anak Para Pemohon tersebut;

2. Saksi **Ida Bagus Adiputra**, dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon Ida Ayu Agung Kriszika Putri adalah anak kandung saksi dan Pemohon I Kadek Deddy Pramana adalah menantu saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu bertempat di Denpasar pada bulan Januari 2018 dan perkawinan mereka sudah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Bagus Mahesa Adhyasta Pramana, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 7 Juni 2018 dan Ni Made Ayunda Maheswari Divya Pramana, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 09 Desember 2020;
- Bahwa anak pertama dari Para Pemohon sekarang ini berumur kurang lebih 4 (empat) tahun ;

Hal 5 dari 10 halaman Perkara Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk menambah nama anak pertama Para Pemohon tersebut dari semula bernama Bagus Mahesa Adhyasta Pramana ditambah menjadi 1 Putu Bagus Mahesa Adhyasta Pramana;
- Bahwa Para Pemohon menambah nama anak pertamanya tersebut karena sesuai adat Bali anak pertama tersebut harus ada nama 1 Putunya, dimana nama anak pertama para pemohon tersebut tidak ada nama Putunya dan terhadap penambahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan upacara menurut agama Hindu yaitu sekitar tahun 2020;
- Bahwa dari keluarga tidak ada keberatan dengan penambahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk menambah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis atas nama BAGUS MAHESA ADHYASTA PRAMANA menjadi 1 PUTU BAGUS MAHESA ADHYASTA PRAMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

Hal 6 dari 10 halaman Perkara Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 03 Januari 2018 bertempat di Jalan Diponegoro No 242, Sanglah Barat, Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat;
- Bahwa benar atas perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai anak yang bernama Bagus Mahesa Adhyasta Pramana, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 07 Juni 2018;
- Bahwa benar Para Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Para Pemohon yang bernama Bagus Mahesa Adhyasta Pramana karena sesuai adat Bali anak pertama tersebut harus ada nama I Putu nya;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menambah nama anaknya yang bernama BAGUS MAHESA ADHYASTA PRAMANA menjadi I PUTU BAGUS MAHESA ADHYASTA PRAMANA dan telah dilakukan upacara menurut agama Hindu atas penambahan/perubahan nama tersebut;
- Bahwa benar dari keluarga tidak ada keberatan dengan penambahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan Para Pemohon dalam mengurus administrasi surat-surat Hakim berpendapat bahwa penambahan/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus

Hal 7 dari 10 halaman Perkara Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang sebagaimana telah diubah dengan Pasal 102 Undang- Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa penambahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama BAGUS MAHESA ADHYASTA PRAMANA menjadi I PUTU BAGUS MAHESA ADHYASTA PRAMANA, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Hal 8 dari 10 halaman Perkara Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menambah/merubah nama anaknya pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 7 Juni 2018 Nomor 5171-LT24092018-0006 yang semula bernama BAGUS MAHESA ADHYASTA PRAMANA menjadi I PUTU BAGUS MAHESA ADHYASTA PRAMANA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Hari Supriyanto, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Nyoman Sutrisna, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Pengadaan Berkas.....Rp. 15.000,-
- Meterai Rp. 10.000 .-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)